

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang dilakukan mengenai peran suami istri pada rumah tangga di Desa Tawing, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama* dari segi kedudukan terdapat pergeseran kedudukan, di mana dalam hal ini istri bertindak sebagai pencari nafkah sedangkan suami bertindak untuk mengurus rumah tangga. Meskipun demikian suami tetap menjalankan perannya untuk mencari nafkah dengan cara bekerja walaupun penghasilannya lebih kecil dari penghasilan istri. *Kedua* dari segi rumah tangga, terlihat bahwa urusan rumah lebih banyak diambil alih oleh suami, mengingat posisi suami yang tinggal di rumah, sehingga ia berperan aktif dalam pengelolaan kegiatan domestik. *Ketiga* dari segi tugas suami, suami memiliki peran ganda tidak hanya mencari nafkah tapi juga dalam hal ini suami punya peran untuk mendidik dan mengawasi anak-anak. *Keempat*, segi aspek tugas istri, yang sebelumnya tugas istri adalah mengurus rumah, ternyata ketika sudah bekerja di luar negeri, istri hanya menjalankan peran sebagai pencari nafkah.

Berdasarkan pandangan Kyai Husein Muhammad, kelima nilai universal yaitu kebebasan, kesetaraan, persaudaraan, keadilan, dan penghormatan adalah landasan penting dalam membangun kehidupan yang berkeadilan gender. Kyai Husein Muhammad menekankan bahwa kebebasan bagi perempuan adalah hak dasar yang tidak hanya mencakup kebebasan fisik, tetapi juga kebebasan berpartisipasi dan menyuarakan diri di ruang

publik. Di Desa Tawing, Kecamatan Munjungan, nilai kebebasan ini tampak nyata dalam transformasi peran perempuan yang bebas untuk bekerja di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di desa tersebut tidak lagi dibatasi oleh *stereotip* gender, tetapi diberikan ruang untuk berkontribusi pada kesejahteraan keluarga. Dalam konteks ini, kebebasan perempuan menjadi simbol dari kesadaran masyarakat yang semakin terbuka, di mana perempuan berhak mengejar aspirasi di luar ranah domestik tanpa merasa terbatas oleh norma-norma tradisional yang sempit. Selain itu, nilai-nilai kesetaraan dan persaudaraan di Desa Tawing semakin mencerminkan sikap progresif masyarakatnya. Kesetaraan dalam berkarir antara laki-laki dan perempuan tercermin dari adanya kesempatan yang sama dalam bekerja, termasuk bagi perempuan untuk mencari penghasilan di luar negeri. Walaupun banyak suami di Desa Tawing harus menyesuaikan diri dengan peran baru di rumah saat istri mereka bekerja di luar negeri, proses ini tetap dijalani dengan rasa persaudaraan dan kerja sama. Suami-suami di desa ini mendukung istri mereka, dan bersama-sama mempertahankan keutuhan keluarga, meskipun peran domestik dan publik telah mengalami pertukaran. Nilai keadilan juga terlihat jelas dalam keseimbangan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri tanpa diskriminasi gender. Terakhir, nilai penghormatan diterapkan dengan baik oleh para suami yang mendukung dan menghormati keputusan istri mereka untuk bekerja di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap aspirasi dan keputusan perempuan sudah semakin dihargai, mencerminkan harmoni nilai-nilai universal yang diajarkan Kyai Husein Muhammad di kehidupan masyarakat Desa Tawing.

## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat, terutama para suami, perlu untuk belajar dan beradaptasi dengan peran baru yang mereka jalani. Karena apabila dibandingkan dengan istri, istri juga menanggung peran ganda. Selain mencari nafkah di luar negeri, mereka juga tetap memainkan peran sebagai ibu yang mengawasi anak-anaknya. Oleh karena itu, para suami diharapkan dapat saling memahami dan saling mendukung. Kolaborasi dan kerjasama antara kedua belah pihak akan membawa dampak positif bagi keluarga. Dengan saling memahami dan menghargai peran masing-masing, kita dapat menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh dukungan. Ini akan membawa berbagai manfaat positif dalam hubungan keluarga, seperti peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.
2. Bagi penegak hukum, walaupun beberapa peraturan perundang-undangan menyinggung tentang kesetaraan peran dan tanggung jawab suami istri, tapi belum ada Undang-Undang yang secara spesifik mengatur pertukaran peran. Meskipun pertukaran peran suami istri sah-sah saja dilakukan selama berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak melanggar hukum. Namun, dengan adanya aturan yang tegas akan memberikan arahan yang lebih jelas bagi masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang juga ingin membahas penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi yang berguna dalam melengkapi literatur tentang peran suami istri dalam rumah tangga. Dengan demikian, dapat tercipta sinergi antara penelitian

yang berbeda-beda namun saling melengkapi untuk memperkaya pemahaman kita tentang dinamika gender dan hubungan keluarga.

